



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN**

**BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN RAPERDA INISIASI DPRD TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

DISAMPAIKAN OLEH : BAMBANG EKO PURNOMO,SE

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, Wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Selamat Pagi,

Salam sejahtera, bagi kita semua;

Mengawali Penyampaian Laporan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu agendanya mengenai Penyampaian Raperda Provinsi Jawa Tengah inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Sebelum kami menyampaikan Laporan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengenai Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, izinkan kami menghimbau dari mimbar paripurna yang mulia ini kepada segenap masyarakat Jawa Tengah untuk terus menjaga protocol Kesehatan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Junto bahwa amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan pemberdayaan terhadap Lembaga kemasyarakatan (ORMAS). Atas dasar tersebut DPRD Melalui Bapemperda untuk mmberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan ormas di jawa Tengah, Menyusun raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Ruang Lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pemberdayaan ormas, meliputi:

- a. asas, ciri, dan Sifat;
- b. bentuk dan fungsi;
- c. Hak, Kewajiban dan larangan;
- d. Pendaftaran;
- e. Pemberdayaan Ormas;
- f. Sistem Informasi;
- g. Pelaporan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Penghargaan;
- j. Pembiayaan;dan
- k. Sanksi .

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian Laporan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Pengesahan usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organsiasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Raperda ini.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2021

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN